

EKSISTENSI AKTA NIKAH BAGI PASANGAN NIKAH DI BAWAH TANGAN DALAM MASYARAKAT GAYO LUES

Kasiyono ^{1*}, Zaiyad Zubaidi ¹, Abdul Jalil Salam ¹, Muhammad Siddiq ¹

Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Corresponding Author : kasi.kemenaggl@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi akta nikah bagi pasangan nikah bawah tangan pada masyarakat Kabupaten Gayo Lues, faktor yang melatarbelakangi terjadi pernikahan bawah tangan serta upaya yang ditempuh agar pernikahan dapat dicatikan dan masyarakat mendapat Akta Nikah agar mendapat kemudahan dalam mendapatkan layanan pemerintah lainnya seperti pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Bantuan Pemerintah, dan lain sebagainya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang didapatkan dari person, place, and paper melalui observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa masyarakat Kabupaten Gayo Lues tidak mencatatkan pernikahan dipengaruhi oleh faktor perzinahan (hubungan seksual di luar nikah), poligami liar, hamil di luar nikah, faktor ekonomi, faktor mengutamakan aturan adat daripada aturan hukum, dan faktor geografis (terisolir).

Kata kunci: Eksistensi, Akta Nikah, Nikah Bawah Tangan

Pendahuluan

Pernikahan merupakan sebuah akad atau ikatan batin yang saling mengikat dan membutuhkan antara suamidan istri.¹ Kesadaran terhadap arti akad ini, sangat memberikan kontribusi yang besar dalam membentuk struktur rumah tangga sebagai bagian dari unit terkecil dalam masyarakat dan sekaligus sebagai tiang negara.²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengabadikan akad pernikahan ini sebagai sebuah ikatan lahir batin antara suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.³ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa pernikahan adalah suatu akad yang kuat⁴ oleh

¹ Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000, hlm. 21.

² Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, Bandung: Mizan, 1996, hlm. 253.

³ Lihat pasal 1 UU No. 1 1974 tentang Perkawinan dalam Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004, hlm. 117.

⁴ Lihat pasal 2 Inpres No. 1 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, h. 166. Dalam al-Quran sudah 15 abad yang silam ungkapan *mitsaqon* golidha ini diperkenalkan. Ungkapan ini di dalam al-Quran dikemukakan hanya sebanyak tiga kali dalam konteks yang berbeda. Satu di antaranya berkaitan dengan perikatan dalam pernikahan seperti dalam Q.S. [4: 21], dua yang lainnya berkaitan dengan perikatan antara Tuhan dengan para Nabi seperti dalam Q.S. [33: 7], dan perikatan antara Tuhan dengan seluruh manusia seperti dalam Q.S [4: 154]. Penjelasan lebih lengkap tentang ketiga ungkapan di

karena itu, suatu keharusan bagi setiap orang yang ingin melangsungkan pernikahan agar memperhatikan prosedur-prosedur hukum akad nikah. Prosedur-prosedur tersebut berupa syarat dan rukun yang telah ditentukan baik yang tertulis dalam kitab-kitab fikih klasik, atau ketentuan yang secara resmi telah diberlakukan pada masyarakat Muslim Indonesia seperti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang kesemuanya disebut dengan peraturan perundang-undangan.

Pentingnya memperhatikan syarat-syarat dan rukun-rukun ini, agar akad nikah yang diselenggarakan mendapatkan legalitas hukum yang kuat dan terhindar dari larangan-larangan penyelenggaraan akad nikah. Tepatnya, semua syarat dan rukun akad nikah ini merupakan media untuk mendatangkan kemaslahatan yang tidak hanya diperuntukkan pada istri tetapi berfungsi pula untuk kemaslahatan suami.

Pernikahan yang dilaksanakan dengan tidak mencukupi salah satu syarat yang telah ditentukan dapat disebut sebagai akad nikah yang batil, sementara akad pernikahan yang tidak memenuhi salah satu rukun disebut sebagai akad nikah yang rusak (*fasid*). Keduanya memiliki akibat hukum yang sama, yakni tidak sahnya akad nikah yang diselenggarakan.⁵ Selain itu, untuk tercapainya kemaslahatan baik untuk suami dan terlebih lagi untuk istri, dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa setiap akad nikah mesti dilakukan di hadapan dan diawasi secara langsung oleh Pegawai Pencatat Nikah,⁶ bahkan proses tersebut juga harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁷ Apabila akad tersebut dilangsungkan di luar pengawasan dan tidak tercatat secara resmi dalam arti terjadinya akad tersebut tidak dapat dibuktikan melalui akta nikah,⁸ maka akibatnya akad nikah yang telah dilangsungkan tidak memiliki kekuatan hukum.⁹ dan disebut pernikahan bawah tangan. Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Artinya secara hukum positif suatu perkawinan belum dapat diakui apabila perkawinan tersebut tidak dicatat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Aturan-aturan tentang pencatatan akad nikah ini, walaupun telah diformulasikan sejak lama, bahkan hampir dipastikan telah diketahui secara umum dan disadari oleh masyarakat Muslim, tetapi kenyataan yang terjadi bahwa tidak sedikit di antara masyarakat Muslim melangsungkan akad nikah tanpa sepengetahuan Pegawai Pencatat Nikah. Artinya penyelenggaraan akad nikah ini tidak dicatat secara resmi oleh negara melalui pejabat yang berwenang, sehingga yang terjadi adalah pernikahan di bawah tangan. Dan perilaku semacam ini tidak dapat dipungkiri ada dalam kehidupan masyarakat Muslim. Perilaku sebagian masyarakat Muslim ini sangat mungkin bukan disebabkan ketidaktahuan masyarakat terhadap pencatatan akad nikah, tetapi sangat mungkin pula mengetahui bahwa pencatatan akad nikah

atas dapat pula dilihat dalam Quraish Shihab, *Untaian Permata buat Anaku : Pesan Alquran untuk Mempelai*, Bandung: Al-Bayan, 1998, hlm.36

⁵ Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab Fiqh ala Mazahibi al-Arbaah*, Juz 4, Beirut: Maktabah al- Tijawiyah al-Kubra, tt. hlm. 118.

⁶ Lihat pasal 6 ayat (1) Inpres No. 1 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan*, hlm. 167.

⁷ Lihat pasal 5 ayat (1) Inpres No. 1 1991, *Ibid*.

⁸ Lihat pasal 7 ayat (1) Inpres No. 1 1991, *Ibid*.

⁹ Lihat pasal 6 ayat (1) Inpres No. 1 1991, *Ibid*.

tidak termasuk salah satu syarat ataupun rukun akad nikah baik ditentukan dalam al-Qur'an, al-Hadits Nabi atau yang diformulasikan para pakar hukum Islam klasik.

Sebagaimana diketahui jika suatu unsur tidak termasuk syarat dan rukun maka ketiadaan unsur tersebut tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Begitu juga dengan pencatatan akad nikah yang dipandang tidak termasuk syarat dan rukun akad nikah, maka walaupun akad nikah yang dilangsungkan tidak tercatat, tidak menimbulkan akibat hukum yang membuat tidak dapat dilangsungkannya akad nikah atau pun membuat tidak sahnya akad nikah. Hal seperti inilah yang dipahami masyarakat muslim sampai saat ini.

Ketentuan yang diatur dalam peraturan di atas bukan berkaitan dengan dapat atau tidaknya dilangsungkan akad nikah atau sah tidaknya akad nikah secara hukum Islam, melainkan hanya berkaitan dengan pemenuhan administrasi perkawinan yang apabila tidak dipenuhi maka akad nikah yang diselenggarakan hanya tidak lengkap. Di sisi lain pemahaman di atas menurut sebagian pemikiran yang berkembang dapat membawa dampak atau kemudahan yang besar pada masyarakat muslim, terlebih bagi orang yang tidak mengerti arti pentingnya pencatatan akad nikah untuk zaman sekarang.

Mengenai pencatatan pernikahan ini masih terdapat perbedaan pemahaman di tengah masyarakat Indonesia sebagai tanda sahnya pernikahan.¹⁰ Sehingga masyarakat dalam memahami pencatatan ini setidaknya ada dua pemahaman yang berbeda. Yakni *pertama*, bahwa masyarakat masih menganggap pencatatan pernikahan bukan kewajiban dalam konteks agama, sehingga bisa dikesampingkan dengan melaksanakan pernikahan tanpa harus dicatatkan, cukup dengan memenuhi syarat dan rukunnya saja sesuai fikih Islam. Hal ini didasarkan atas ketentuan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang tidak menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan unsur yang harus dipenuhi untuk sahnya akad nikah.¹¹ *Kedua*, masyarakat yang berpaham bahwa pencatatan pernikahan adalah kewajiban dan dianggap sebagai syarat sahnya pernikahan. Pemahaman ini diwakili oleh para sarjana hukum Islam dan para ahli hukum Islam yang sejak awal melakukan usaha-usaha perubahan hukum keluarga Islam, diantaranya tentang pencatatan pernikahan ini dalam bentuk Undang-undang¹² Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dalam mekanisme undang-undang setiap pernikahan haruslah dicatatkan.

Namun masih cukup banyak masyarakat yang memilih untuk menikah tidak dicatat/dibawah tangan dengan berbagai alasannya. Masalah ini juga terjadi pada masyarakat Gayo Lues, padahal dampak negatifnya begitu banyak bagi kehidupan keluarganya. Setidaknya ada 7 dampak negatif dalam konteks bernegara ketika menikah tanpa dicatatkan yakni. 1). Istri secara hukum dianggap tidak sah. 2). Istri tidak dapat menerima warisan dan tidak berhak mendapatkan nafkah ketika suami meninggal. 3). Istri tidak dapat harta Bersama (gono-gini) saat putusnya pernikahan. 4). Pasangan akan sulit hidup dan berinteraksi di tengah masyarakat apalagi jika dimintakan akta nikahnya. 5). Anak yang dilahirkan dianggap anak di luar

¹⁰ Sulastris Chaniago, "Pencatatan Nikah dalam Pendekatan Masalah" Jurnal JURIS Vol 14, No 2, hlm.76

¹¹ Itsnatul Lathifah, "Pencatatan Perkawinan : Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan", Jurnal Al-Mazaahib, Vol.3, No. 1, 2015, hlm. 49-50.

¹² Muhammad Amin Sayyad, "Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah (Studi Kritis Pemikiran Siti Musda Mulia dan Khoiruddin Nasution)", El-Mashlahah Journal Vol. 8, No.1, Juni 2018, hlm. 4.

perkawinan yang sah. 6). Anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu. 7). Anak tidak berhak atas nafkah dan warisan ayahnya.¹³

Yang paling ekstrem kerap kali pernikahan yang tidak dicatatkan dijadikan sebagian orang untuk mengumbar hawa nafsunya dengan menikahi siapapun yang dikehendaki. Nash al-Qur'an maupun al-Hadits memang tidak secara eksplisit dan tertulis menjelaskan mengenai pencatatan pernikahan. Namun dapat dilihat dalil-dalil umum serta penjelasan ulama mengenai saksi dan pengumuman pernikahan: "tidak suatu pernikahan kecuali akad nikah itu dilakukan oleh walinya dan dua orang saksi yang adil",¹⁴ "Umumkanlah pernikahan".¹⁵ Juga dalil tentang pencatatan kegiatan muamalah. Di antara dalil-dalil tersebut adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282; "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya."¹⁶

Memperhatikan ketentuan undang-undang dan uraian tersebut diatas, ternyata ketentuan tentang pencatatan perkawinan, sebagaimana terlihat dalam dalam pengamatan penulis belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat, dimana penulis banyak menjumpai masyarakat muslim di kabupaten Gayo Lues yang melaksanakan pernikahan di bawah tangan, tidak dicatatkan di KUA sehingga mereka terkesan menutup-nutupi pernikahannya. Mereka menganggap pencatatan nikah sesuatu tidak perlu dilakukan karena bukan merupakan perintah agama.

Oleh karena itu, berawal dari permasalahan ini penulis tertarik mengadakan pengkajian secara maksimal untuk mengetahui bagaimana eksistensi pencatatan akta nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan pada masyarakat Kabupaten Gayo Lues?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dengan tujuan untuk membantu pembaca agar mengetahui apa yang terjadi di lingkungan yang dibahas di dalam penelitian ini dengan diseimbangkan melalui analisis dan interpretasi. Metode deskriptif ini ditulis dalam bentuk narasi untuk menggambarkan keseluruhan tentang apa yang terjadi dalam aktivitas atau peristiwa yang disajikan.¹⁷ Jenis penelitian ini adalah kualitatif¹⁸ yang dilakukan dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya atau fakta yang ada dilapangan yang berkaitan dengan eksistensi akta nikah bagi pasangan nikah dibawah tangan di kabupaten Gayo Lues yang kemudian nantinya dilakukan penarikan kesimpulan.

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah *place*, *person*, dan *paper*, dan data-data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu pelaku nikah dibawah tangan di kabupaten Gayo Lues.¹⁹ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah ebservasi langsung,²⁰ wawancara²¹ dan dokumentasi.²²

¹³ Thrywati Aرسال, "Nikah Sirri dalam Tinjauan Demografi" Sodaloty : Jurnal Sosiologi Pedesaan, Vol. 6, No. 2 Tahun 2012, hlm. 168.

¹⁴ HR Tabrani Nmor 7558.

¹⁵ HR. Ahmad Nomor 16175.

¹⁶ QS. Al-Baqarah (2): 282

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 11.

¹⁸ Farida Nurgahani. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta, 2014). hlm. 20.

¹⁹ Adi Rianto, *Metodologi Peulisan Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, Cet. Ke-2004), hlm. 37.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 310.

²¹ Nurgahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*. hlm. 124.

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 161.

Pembahasan

A. Akta Nikah dan Pencatatan Pernikahan

Dasar Hukum pencatatan Pernikahan adalah UU Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan dari UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

Pencatatan pernikahan menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan menjelaskan bahwa Pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian kegiatan pernikahan oleh pejabat pembantu pencatat nikah yang bertempat di desa atau kelurahan atau pejabat pencatat nikah di KUA kecamatan.

Adapun bentuk dari pencatatan pernikahan adalah:

- a. Akta Nikah, ialah lembar bukti kebenaran suatu peristiwa pernikahan,
- b. Buku nikah, ialah dokumen yang berbentuk buku yang memuat isi akta nikah.
- c. Kartu Nikah, sama halnya dengan buku nikah hanya saja dalam bentuk kartu.
- d. Duplikat buku nikah, ialah dokumen pengganti suatu buku nikah apabila buku nikah yang asli hilang, rusak dan lain sebagainya.
- e. Akta rujuk, ialah lembar bukti kebenaran terhadap suatu peristiwa rujuk
- f. Kutipan akta, rujuk ialah suatu dokumen yang memuat isi akta rujuk yang diberikan kepada suami istri yang telah rujuk/bersatu kembali.²⁴

Dalam peraturan menteri ini istilah pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 1 ayat (1), yaitu: Pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan. Kemudian pada pasal 2 ayat (1), (2) dan (3), disebutkan: 1). Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah; 2). Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN; 3). Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a). Pendaftaran kehendak nikah; b). Pemeriksaan kehendak nikah; c). Pengumuman kehendak nikah; d). Pelaksanaan pencatatan nikah; dan e). Penyerahan Buku Nikah.²⁵

Pencatatan pernikahan pada hakikatnya memiliki tujuan utama yaitu untuk menciptakan keteraturan kegiatan administrasi nikah yang terjadi dalam masyarakat, serta melindungi dan juga menjamin hak suami, hak istri dan hak anak yang dilahirkan dari suatu pernikahan. Dalam kehidupan bermasyarakat sudah jelas adanya suatu permasalahan termasuk dalam suatu hubungan perkawinan, untuk itulah perlu adanya campur tangan Negara untuk melakukan pencatatan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti permasalahan tentang hak dan kewajiban antara suami, istri dan anak. Pencatatan nikah juga memiliki fungsi untuk mencegah terjadinya tindakan poligami yang dilakukan dengan cara nikah di bawah tangan atau

²³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1) dan (2).

²⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam Bagian 4 Pencatatan Perkawinan Pasal 20.

²⁵ Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

nikah sirri yang dapat menimbulkan banyak dampak negatif terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan poligami tersebut. Karena setiap pasangan yang akan menikah di KUA atau KCS biasanya melalui mekanisme pengumuman status calon mempelai dan apabila setelah diumumkan ternyata ada pihak yang keberatan maka pernikahan itu bisa saja dibatalkan.

Definisi tentang pencatatan pernikahan tidak diterangkan dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Tetapi jika di analisis dari segi konteks yang dipakai dan diselaraskan dengan perbuatan pencatatan pernikahan yang di atur dalam PP No. 9 Tahun 1975, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pencatatan pernikahan ialah serangkaian kegiatan hukum yang dilakukan pegawai pencatat nikah (PPN) untuk merekam suatu peristiwa nikah dalam bentuk tulisan yang kemudian dokumen tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang sah bahwa benar sudah terjadi pernikahan yang diakui oleh Negara antara suami dan isteri tersebut.

Dalam al-Qur'an, al-Hadits dan kitab-kitab fiqh terdahulu tidak ada yang menjelaskan tentang hukum pencatatan pernikahan sebagai sahnya pernikahan. Dalam al-Qur'an, al-Hadits, dan kitab-kitab fiqh terdahulu hanya menjelaskan bahwa sahnya pernikahan apabila tidak terjadi cacat pada rukun dan syarat pernikahan.

Menurut Ahmad Rofiq, alasan mengapa pada kitab-kitab klasik tidak ada hukum yang mengatur tentang pencatatan pernikahan yaitu belum populernya pencatatan pernikahan dikalangan ulama Islam pada masa dulu. Namun menurut Abdul manan, jika diperhatikan surah al-Baqarah ayat 282 mengisyaratkan bahwa pencatatan didahulukan dari pada kesaksian yang dalam pernikahan menjadi rukun pernikahan, namun walaupun demikian dari banyaknya sumber hukum islam tidak ada yang membenahi tentang pencatatan pernikahan dengan menganalogikan dengan ayat tersebut. Atas dasar penjelasan di paragraf sebelumnya, sebenarnya yang sangat penting sekali diperhatikan adalah konsep *maqasid syari'ah* yaitu kemaslahatan manusia memegang peranan yang sangat kuat. Oleh sebab itu, tiap-tiap sesuatu yang dapat menimbulkan kemadharatan maka sesuatu harus ditinggalkan/ dihindari.

Begitu juga dalam hal perkawinan maka perlu adanya pemeliharaan antara kemaslahatan antara suami dan istri ataupun pihak-pihak yang terlibat serta anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Atas dasar pertimbangan diatas, maka dalam konteks dasar hukum Islam sudah tepat jika melakukan *ijtihad insya'i* (ijtihad bentuk baru) bahwa makna pencatatan pernikahan bukan hanya sekedar sebagai persyaratan administratif tetapi juga sebagai syarat sah atau tidaknya perkawinan dengan alasan kemaslahatan pihak yang terlibat dalam pernikahan.

Cukup aneh jika *maqasidus syariah* yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat manusia (ketertiban, keadilan, kepastian hukum) tidak ditetapkan sebagai syarat sah nikah dengan dalih tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadits serta tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqh klasik. Sedangkan ayat-ayat lain Allah menyuruh kita untuk menggunakan nalar demi kebaikan hidup didunia dan diakhirat sangat banyak. Sejalan dengan pandangan hukum Islam yang diwacanakan di atas, Mahkamah Agung tampaknya sependapat bahwa pencatatan nikah adalah syarat sah pernikahan.

Dalam putusannya Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan poligami liar atau yang sering disebut sebagai nikah siri adalah suatu pernikahan yang tidak sah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Atas dasar pertimbangan di atas, walaupun

tidak ada ayat dan sunah yang menerangkan tentang pencatatan pernikahan. Namun, semakin berkembangnya jaman dan ilmu pengetahuan serta semakin bertambahnya kebutuhan manusia dan atas dasar kemaslahatan manusia maka dapat dikatakan bahwa pencatatan pernikahan adalah hal yang sangat perlu dilakukan dalam suatu peristiwa pernikahan karena mempunyai dasar yang sangat kokoh yaitu masalah mursalah.

Dengan demikian, mengutip Pendapat Abdul Manan, guna untuk menciptakan hukum standar yang memiliki sifat hukum penggabungan sikap dan pandangan yang bertujuan untuk menciptakan suatu kebenaran dan keadilan, maka diharapkan para Hakim Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah melakukan hal yang serupa terhadap hal yang berkaitan tentang pencatatan pernikahan. Selain atas dasar *maslahah mursalah*, ulama fiqh kontemporer juga melakukan *qiyas* tentang hukum pencatatan pernikahan ini. *Qiyas* dari segi bahasa berarti menentukan, mengambil hukum Sedangkan *qiyas* jika dilihat dari segi istilah *Ushul Fiqh*. *Qiyas* ialah menentukan hukum sesuatu yang tidak ada penjelasannya dalam al-Qur'an maupun hadits dengan sesuatu yang ada hukumnya dalam al-Qur'an maupun Hadits dengan melihat adanya persamaan *illat*. Para ulama mengqiyaskan hukum muamalah pernikahan dengan hukum muamalah jual beli yaitu dengan adanya persamaan *illat* yaitu rukun, terutama ada orang yang melakukan akad. Jika dalam muamalah jual beli yang termasuk didalamnya hutang piutang, akad utang piutang dan akad kerja yang lain harus dicatatkan. Dengan demikian pencatatan pernikahan dianjurkan oleh Islam untuk dicatatkan seperti akad yang lain.

Pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan ghalidzan*) perkawinan, dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga.²⁶ Dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat tujuan pencatatan perkawinan adalah agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, oleh karena itu perkawinan harus dicatat, merupakan ketentuan lanjutan dari pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pelaksanaannya dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II tentang Pencatatan Perkawinan.²⁷ Mencatat akad nikah secara resmi akan merealisasikan masalah agama dan sosial untuk mencegah penolakan hubungan perkawinan dan memelihara hak-hak istri dan anak.²⁸ Pernikahan belum menghadapi sebuah masalah pengingkaran ketika masyarakat masih sedikit dan terbatas, tetapi ketika kehidupan berubah terkikisnya jalinan ikatan sosial yang mengikat manusia dan semakin banyaknya populasi jumlah manusia, berbagai masalahpun semakin bercabang. Lalu norma etikapun semakin rusak, ketika itulah sangat sulit membiarkan masalah ini seperti dahulu.

Disinilah pencatatan nikah yang dibuktikan dengan akta nikah diperlukan, karena berhubungan dengan banyak hal di dalam berbagai institusi sebuah negara, mulai dari pendidikan, kesehatan, berpergian keluar negeri dan lain sebagainya. Yang menjadi rentetan konsekuensi hukum lain selanjutnya.

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, ..., hlm. 91.

²⁷ Neng Djuabidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, ..., hlm. 220.

²⁸ Tatanan Berkeluarga Dalam Islam, ..., hlm. 131.

B. Pernikahan Bawah Tangan dan Dampaknya terhadap Keluarga

Para ulama sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada lembaga yang berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/ *saddan lidz-dzari'ah*. Pernikahan yang tidak dicatatkan disebut dengan Pernikahan bawah tangan. Pernikahan dibawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudarat.²⁹

Dampak Pernikahan tidak tercatat, lebih banyak dialami oleh perempuan. Di antara berbagai dampak tersebut antara lain tidak bisa mengurus akte kelahiran anak dengan mencantumkan nama ayah anaknya. Demikian juga ketika terjadi perceraian, maka tidak dapat diproses di Pengadilan Agama sehingga tidak memperoleh akta cerai. Dampak lain dari perkawinan tidak tercatat yang juga lebih banyak dialami oleh perempuan adalah perempuan tidak memiliki otonomi, misalnya ketika akan meminjam uang dan menyebut status kawin, ia tidak bisa menunjukkan surat kawin. Demikian juga kesulitan dalam membuat akte kelahiran, tidak bisa mengurus pensiun untuk dirinya sendiri atau untuk pensiun suami, tidak bisa melaporkan ketika ia mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tidak bisa membuat passport atau mengurus visa ketika akan melakukan umrah, serta tidak bisa mengurus hak warisnya.

Pernikahan yang tidak dicatatkan sangat merugikan bagi istri dan anak, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Dia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, Perempuan yang perkawinan yang tidak dicatatkan sering dianggap menjadi istri simpanan. Selain itu status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah.

Di samping hal-hal terkait dengan otonomi perempuan, masih ada dampak lain yang dirasakan oleh pasangan khususnya perempuan. Selama ini pasangan yang melakukan perkawinan secara tidak tercatat akan mengalami stigma sebagai pasangan yang hidup bersama tanpa nikah atau sering disebut "kumpul kebo". Stigma seperti itu tentu menyebabkan rasa tidak aman terhadap pasangan suami istri.

Pencatatan pernikahan semestinya tidak hanya dijadikan persoalan administratif melainkan lebih dari itu harus dilihat dalam konteks pencapaian tujuan perkawinan dan mencegah perkawinan dipermainkan. Masyarakat tidak hanya diberi informasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan tetapi juga mengapa pencatatan itu penting dalam pencapaian keluarga sakinah. Sejauh ini masih banyak masyarakat belum menyadari pentingnya pencatatan perkawinan. Mereka baru menyadari pentingnya pencatatan perkawinan jika mau mengurus sesuatu yang mensyaratkan buku nikah.³⁰

Pernikahan tidak tercatat secara teoretis menunjukkan keunggulan dan kesewenangan kaum laki-laki terhadap kaum perempuan terutama istri. Kaum laki-laki bisa seenaknya

²⁹ Muhammad Fu'ad Syakit, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim, 2002) hlm, 58-59

³⁰ Kustini dan Nur Rofiah, *Perkawinan tidak Tercatat: Pudarnya Hak-Hak Perempuan* (Studi di Kabupaten Cianjur) jurnal harmoni no 2. 213, hlm.77

menikahi dan menceraikan istri (perempuan) tanpa memikul beban kewajiban sebagaimana suami pada umumnya. Dalam hal itu suami tidak perlu susah payah atau tidak berkewajiban menafkahi lahir batin istri, menafkahi anaknya, dan sering kali terjadi suami begitu saja meninggalkan perempuan sirinya ketika suami sudah bosan dengan istrinya, atau ketika sudah mendapat perempuan lain yang lebih cantik, segar, dan lebih muda.

Dalam pernikahan seperti ini apabila antara suami dan istri itu ada kecocokan hidup maka ada kemungkinan keduanya bersepakat mendaftarkan diri atau permohonan melegalkan pernikahan (*itsbat*) yakni permohonan untuk mengesahkan perkawinan di tingkat hukum negara yaitu ke lembaga pernikahan resmi milik negara (PA/MS). Sementara nikah mut'ah yang sejak awalnya hanya ingin bersenang-senang tidak ada niat melakukan *itsbat* ke Pengadilan Agama. Kalau toh ada, biasanya hanya sepihak, dari pihak istri saja dan tidak dikehendaki oleh suami (laki-laki). Maka tidak bisa pasangan itu mendaftar *itsbat*. Jadi, ada perbedaan signifikan antara nikah siri dan nikah mut'ah, walaupun keduanya kadangkala biasa disama-artikan oleh sebagian besar warga masyarakat, terutama masyarakat yang awam.

C. Nikah Bawah Tangan pada Masyarakat Kabupaten Gayo Lues

Penelitian ini memberikan gambaran bahwa pernikahan di bawah tangan memiliki dampak bagi pasangan yang melakukannya, baik laki-laki maupun perempuan. Namun dibanding laki-laki, perempuan menerima dampak yang jauh lebih buruk dibanding laki-laki. Perbedaan ini dipengaruhi oleh banyak hal yang kesemuanya bermula dari struktur budaya masyarakat kabupaten Gayo Lues yaitu struktur patriarki yaitu struktur sosial yang didominasi oleh kekuasaan laki-laki.

Pernikahan tidak tercatat dapat menyebabkan perempuan mengalami kekerasan bertubi-tubi. Misalnya ketika menjadi korban KDRT, dia tidak mampu mendapatkan perlindungan hukum karena ketiadaan surat nikah yang membuktikan bahwa pelaku adalah suaminya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik benang merah bahwa pernikahan tidak tercatat memiliki akibat hukum yang sangat merugikan kaum perempuan dan anak-anak dari perkawinan tidak tercatat tersebut. Secara hukum, perkawinan tidak tercatat hanya menempatkan posisi perempuan dilabeli sifat negatif (*stereotif*) dan posisi yang rendah (*marjinalisasi*). Dengan adanya pencatatan pernikahan berarti telah menghapuskan diskriminasi dan dehumanisasi (memperlakukan seseorang tidak sebagai manusia seutuhnya).

Pernikahan yang tidak tercatat tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan tidak adanya kekuatan hukum, maka suami tidak terikat secara hukum untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yang harus memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, serta kewajiban-kewajiban lainnya, Seperti melindungi istri, memberikan segala keperluan hidup berumah tangga, menanggung biaya pemeliharaan kesehatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak-anaknya, serta menyediakan tempat tinggal yang layak. Tidak adanya keterikatan pada hukum ini, menjadi salah satu faktor penyebab suami begitu mudah mengabaikan kewajibannya terhadap istri dan anak-anak.

Adapun faktor-faktor penyebab pernikahan di bawah tangan adalah sebagai berikut:

Pertama karena zina. Tidak semua orang memiliki kesiapan mental untuk menikah, apalagi disebabkan oleh faktor hubungan seksual di luar nikah (zina) akibat pacaran (*khalwat*)

yang berkepanjangan. Rasa penyesalan atas dosa yang telah dilakukan serta tuntutan tanggung jawab untuk melanjutkan hubungan kasih sayang, terkadang memaksa seseorang untuk keluar dari kenyataan, meskipun dengan cara yang tidak lazim, seperti melakukan pernikahan *sirri*. Bagi seorang laki-laki, pernikahan dapat dijadikan sebagai jalan untuk membuktikan adanya kasih sayang dan tuntutan rasa tanggung jawab dari seorang wanita yang baru dikenalnya.

Kedua, poligami. Kesultanan utama bagi laki-laki yang ingin berpoligami adalah mendapat izin dari istri dan atau istri-istrinya. Sehingga ketika tekad untuk berpoligami sudah kuat, jalan pintas yang ditempuh adalah melakukan pernikahan di bawah tangan. Ibrahim menuturkan: *“Ta hejeb beh nero izin ne, nge demupe izine turah sidang mien i Mahkamah. Jadi, daripada hejeb tupeh nguken nikah nye dalih betihe. Puren betihe oya ke tesaerah kuwe.”*³¹

Ketiga, pemukiman yang jauh dari kota (pelosok). Pemukiman yang jauh dari kota sehingga pencatatan perkawinan sendiri menjadi sesuatu yang tidak lumrah di masyarakat. Praktik perkawinan yang tidak pernah dicatatkan di KUA ini telah turun-temurun dilakukan masyarakat, sehingga anak cucupun enggan melaksanakannya. Dengan kata lain, dalam masyarakat tradisional ini terkadang antara aturan hukum dan aturan adat istiadat lebih mengutamakan aturan adat daripada hukum yang diterapkan oleh pemerintah. Dan untuk masalah tersebut dinyatakan bahwa masyarakat tradisional lebih cenderung menggunakan hukum adat dibanding masyarakat kompleks yang lebih memilih peraturan pemerintah (hukum tertulis).

Ke empat, Kondisi sosial ekonomi. Pencatatan pernikahan di KUA juga dibutuhkan suatu biaya yang bisa dibilang cukup banyak agar dapat melangsungkan pernikahannya, karena keterbatasan suatu dana yang dimiliki oleh calon mempelai atau calon pengantin sehingga mereka lebih memilih menikah di bawah tangan atau yang sering disebut dengan nikah siri. Kondisi seperti ini mempengaruhi masyarakat banyak tidak mencatatkan pernikahannya. Seperti yang diungkapkan oleh Mad Yunus umur 55 Tahun, mengatakan bahwa: *“saya tidak mencatatkan pernikahan saya dulu karena tidak ada biaya, sehingga saya dan istri memilih menikah siri saja”*.³²

Ke lima, faktor hamil di luar nikah. Seiring berkembangnya zaman dan dunia semakin modern, pergaulan remaja semakin merajalela. Pergaulan anak usia remaja sekarang sudah melampaui batas atau dengan kata lain sudah masuk dalam pergaulan bebas yang berujung pada perbuatan zina. Pada posisi ini (anak sudah hamil di luar nikah) sehingga banyak orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan cara nikah di bawah tangan.

Ke enam, faktor sosial budaya atau adat istiadat. Faktor yang mempengaruhi masyarakat bukan hanya faktor sosial ekonomi namun juga dipengaruhi dengan kondisi sosial budaya atau adat istiadat, yang dimana pernikahan siri dalam masyarakat merupakan di anggap hal biasa dan sah saja dilakukan. Sebagaimana faktor-faktor di atas yang mempengaruhi masyarakat Kabupaten Gayo Lues tidak mencatatkan pernikahannya dapat dilihat bahwa bermacam-macam orang melakukan nikah siri tanpa mepedulikan akibat yang ditimbulkannya.

D. Eksistensi Akta Nikah bagi Pasangan Nikah Bawah Tangan pada Masyarakat Kabupaten Gayo Lues

³¹ Ibrahim (nama samaran), Masyarakat Kabupaten Gayo Lues, Wawancara Tanggal 15 Mei 2023

³² Mad Yunus, Masyarakat Kabupaten Gayo Lues, Wawancara Tanggal 10 Mei 2023

Kata eksistensi dalam beberapa referensi diartikan sebagai “hal yang berada; keberadaan.”³³ Dalam redaksi yang tidak jauh berbeda, eksistensi diartikan sebagai “keberadaan wujud (yang tampak); adanya sesuatu yang membedakan antara suatu benda dengan benda yang lain.”³⁴

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa eksistensi adalah adanya pengakuan terhadap suatu wujud karena wujud tersebut benar ada di dalam kehidupan. Wujud ini dapat menentukan adanya wujud yang lain, sehingga keberadaannya pun patut diperhitungkan sebagai salah satu unsur pokok dalam wujud yang lain.

Di era hukum tertulis dengan kodifikasi hukum dimana asas legalitas merupakan ciri utama, mengajarkan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat oleh petugas (pejabat) yang berwenang. sebagaimana yang diatur didalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam. Semua undang-undang perkawinan Islam di dunia Islam mengamanatkan arti pentingnya dari pencatatan setiap perkawinan;

- a. Berfungsi sebagai tertib administrasi dan perlindungan hukum bagi warga negara yang melakukan perkawinan.
- b. Mempermudah para pihak terkait dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan Undang-Undang perkawinan di sebuah negara.
- c. Mempunyai nilai hukum normatif yang bersifat mengikat dalam pengertian pencatatan perkawinan akan turut menentukan sah atau tidaknya sebuah akad nikah yang dilangsungkan oleh sepasang laki-laki dan perempuan dalam suatu negara.
- d. Dengan asas legalitas (pencatatan perkawinan) diharapkan bisa menekan adanya perkawinan dibawah tangan (nikah sirri).

Dari sisi syar’i pelegal-formalan asas legalitas juga sangat ditopang oleh teks wahyu dalam kaitan ini surat Al-Baqarah (2):282:

Sebetulnya ayat tersebut diturunkan dalam konteks pencatatan dan pembukuan ekonomi perdagangan, namun tidak ada hambatan apapun untuk menerapkan aktivitas administrasi (catat mencatat) ini dalam berbagai transaksi yang lainnya. Termasuk didalam akad nikah yang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis hukum perikatan. Lagi pula kaidah hukum islam menyatakan bahwa: *‘al-‘ibratu bi-‘umumillafzhi, la bi-khushushi-sabab*”. Maksudnya, pemahaman sebuah ungkapan (teks) didasarkan pada keumuman teksnya itu sendiri, bukan pada spesifikasi penyebabnya. Lagi pula, seperti yang ditegaskan Imam Malik, akad yang paling banyak persamaanya dengan akad jual beli ialah akad nikah. Selanjutnya dalam kompilasi hukum Islam, mengenai urgensi dari pencatatan perkawinan dapat dilihat dalam: Pasal 5 (1): Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat Pasal 6 (1): Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawa pengawasan pegawai pencatat nikah (2): Perkawinan yang dilakukan diuar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum Pasal 7 (1):

³³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm.378.

³⁴ Windy Novia, *Kamus Ilmiah Populer*, Jakarta: Wawasan Intelektual, 2009, hlm. 104.

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.³⁵

Adapun manfaat Akta Nikah bagi Pasangan suami istri adalah, sebagai berikut:

1. Bisa dijadikan dasar sebagai alat bukti (*bayyinah*) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah satu bukti diantaranya yang dianggap absah sebagai bukti syar'i (*bayyinah syar'iyah*) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan yang berwenang, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti (*bayyinah*) di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya.
2. Untuk menjamin hak isteri dan anak yang lahir dari sebuah pernikahan, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. (Hak suami isteri, Pasal 31-34, dan Hak anak pasal 45-49 UU no I tahun 1974) 3. Terhindarkan dari fitnah, karena perkawinannya mempunyai legalitas hukum. Bila Undang-Undang perkawinan nantinya benar-benar memberikan sanksi bagi pasutri yang tidak mencatatkan Perkawinan, maka dengan akta nikah pasutri terhindarkan dari sanksi hukum yang berlaku.

Karena diposisikan illegal, dengan demikian akibat yang timbul dari perkawinan tersebut pun tidak memiliki kekuatan hukum. Status suami atau istri, anak, dan semacamnya tentu saja tidak dijamin oleh hukum. Hak suami-istri, juga hak anak dalam hal nafkah, waris dan status, manakala terjadi sengketa menjadi sulit untuk dimintakan perlindungan secara hukum karena bukti (*bayyinah*) otentik tentang terjadinya perkawinan berupa akte nikah ataupun kutipannya tak bisa dihadirkan. Maka anak hasil nikah siri secara hukum hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Hal ini mengacu pada pasal 42 dan 43 (1) UU No 1 1974 yang bunyi: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah" (Pasal 42), dan "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya." (Pasal 43 ayat 1).

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik benang merah bahwa perkawinan tidak tercatat memiliki akibat hukum yang sangat merugikan kaum perempuan dan anak-anak dari perkawinan tidak tercatat tersebut. Secara hukum, perkawinan tidak tercatat hanya menempatkan posisi perempuan dilabeli sifat negatif (*stereotif*) dan posisi yang rendah (marjinalisasi). Dengan adanya pencatatan pernikahan berarti telah menghapuskan diskriminasi dan dehumanisasi (memperlakukan seseorang tidak sebagai manusia seutuhnya).

Perkawinan yang tidak tercatat tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan tidak adanya kekuatan hukum, maka suami tidak terikat secara hukum untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yang harus memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, serta kewajiban kewajiban lainnya, Seperti melindungi istri, memberikan segala keperluan hidup berumah tangga, menanggung biaya pemeliharaan kesehatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak-anaknya, serta menyediakan tempat tinggal yang layak. Tidak adanya

³⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.7-8

keterikatan pada hukum ini, menjadi salah satu faktor penyebab suami begitu mudah mengabaikan kewajibannya terhadap istri dan anak-anak.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa masalah sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

Pernikahan bawah tangan yang terjadi pada masyarakat Gayo Lues dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: pertama karena telah melakukan perbuatan zina; kedua karena keinginan untuk memiliki istri lebih dari satu orang (poligami), ketiga karena faktor geografis yaitu pemukiman yang jauh dari masyarakat (daerah pelosok), ke empat karena faktor ekonomi yaitu melakukan pernikahan menelan banyak biaya ditambah lagi dengan biaya administrasi, ke lima, karena faktor hamil di luar nikah, dan yang ke enam karena faktor sisoal budaya yang lebih mendahulukan peraturan adat daripada peraturan hukum (perundang-undangan).

Eksistensi Akta Nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan pada masyarakat Kabupaten Gayo Lues hanya dibutuhkan pada saat mengurus administrasi lain yang mereka butuhkan, seperti pengurusan Kartu Keluarga, pengurusan bantuan pemerintah, dan peminjaman dana ke BANK yang mengharuskan adanya Buku nikah sebagai syarat administrasi.

Sebagai saran. Penulis yaitu kepada seluruh Kepala KUA dan Para Penyuluh agama Islam PNS Kementerian Agama Kabupaten Gyao Lues untuk senantiasa memberikan Penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya akta nikah, dan bahayanya pernikahan di bawah tangan.

Referensi

- Thayib, Anshari, 2000, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, Surabaya: Risalah Gusti
- Shihab, Quraish, 1996, *Membumikan Alquran*, Bandung: Mizan
- UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 1974 tentang Perkawinan
- Departemen Agama RI, 2004, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji
- Shihab, Quraish, 1998, *Untaian Permata buat Anakku: Pesan Alquran untuk Mempelai*, Bandung: Al-Bayan
- al-Jaziri, Abd. Ar-Rahman, tt, *Kitab Figh ala Mazahibi al-Arbaah*, Juz 4, Beirut: Maktabah al- Tijawiyah al-Kubra
- Inpres No. 1 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Chaniago, Sulastris, 2015, *Pencatatan Nikah dalam Pendekatan Masalah*, Jurnal JURIS Vol 14, No 2
- Itsnatul Lathifah, 2015, *Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan*, Jurnal Al-Mazaahib, Vol.3, No. 1, 2015
- Sayyad, Muhammad Amin, 2018, *Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah (Studi Kritis Pemikiran Siti Musda Mulia dan Khoiruddin Nasution*, El-Mashlahah Journal Vol. 8, No.1, Juni 2018
- Arsal, Thrywati, 2012, *Nikah Sirri dalam Tinjauan Demografi Sodality*: Jurnal Sosiologi Pedesaan, Vol. 6, No. 2 Tahun 2012

-
- Moleong, Lexi J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Mukdin, Khairani; Ulfa, Nurul; Zubaidi, Zaiyad. The Guardianship Of Property Obligations Of People With Syndrome. *Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2023, 4.2: 154-174.
- Nurgahani, F. Faridah, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta: CV Jiwa Amarta
- Rianto, Adi, 2004, *Metodologi Peulisan Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sholihin, Riadhuss; Rahma, Rahma; Zubaidi, Zaiyad. Kriminalisasi Homoseksual Sebagai Tindak Pidana: Studi Determinasi Moral Sebagai Hukum Pidana. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 2023, 2.1: 69-94.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan
- Kustini dan Nur Rofiah, 2013, Perkawinan tidak Tercatat: Pudarnya Hak-Hak Perempuan (Studi di Kabupaten Cianjur), *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 12, 2013
- Rofiq, Ahmad 2013, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Djuabidah, Neng, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Syakit, Muhammad Fu'ad, 2002, *Perkawinan Terlarang*, Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa
- Novia, Windy, 2009, *Kamus Ilmiah Populer*, Jakarta: Wawasan Intelektual
- Kompilasi Hukum Islam*, 1996, Jakarta: Bumi Aksara
- Zubaidi, Zaiyad, and Kamaruzzaman Kamaruzzaman. "Pergantian Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Aḍal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1.1 (2018): 93-108.
- Zubaidi, Zaiyad, and Miftahul Jannah Miftahul Jannah. "Perceraian karena Syiqaq Akibat tidak Perawan (Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/pdt.g/2015/MS. Bir)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1.2 (2017): 510-527.